



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko
2. Tempat lahir : Kalabahi;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 tahun /19 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Agama : Kristen;
7. Alamat : Bungabali RT 004 RW 002, Kelurahan Kalabahi

Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko ditangkap pada tanggal 14 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/43/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 14 September 2024;
- Terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko, ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, melanggar **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**; sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY** selama 1(satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lempeng serpihan kaca mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA.
 - 1 (Satu) Kumpul Serpihan kaca Jendela rumah
 - 1 (Satu) Lembar potongan seng polos pintu kios
 - 1 (Satu) Buah Rak tempat jual bensin yang terbuat dari kayu dan tripleks
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA
 - 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA atas nama MAWARDI ABDUL SYUKUR NAMPIRA

Dikembalikan kepada korban Mawardi Abdul Syukur Nampira

 - 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba berwarna putih yang didalamnya berisi 2 buah vedio, vedio pertama berdurasi 2 menit 18 detik dan vedio kedua berdurasi 55 detik.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko** bersama-sama dengan Saksi **Jefrico Carles Langare** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. Nanda Zimry Wabang** (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/10/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 08 Agustus 2024), pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi **Mawardi Abdul Syukur Nampira** yang beralamat di Bungawaru RT 001 RW 001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, melakukan kekerasan terhadap barang milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira jika dengan sengaja menghancurkan barang*, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita, Saksi Jefrico Carles Langare bersama-sama dengan Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Terdakwa sedang berada di rumah kedukaan di wilayah Bungawaru dan ketiganya bersama beberapa orang lainnya meminum atau mengonsumsi minuman beralkohol di tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, sekitar Pukul 03.00 Wita pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Saksi Jefrico Carles Langare menyuruh seseorang yangbberada di situ untuk memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk mengendarai kendaraan dan ikut bersama-sama dengan Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Saksi Jefrico Carles Langare menuju rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira. Ketiganya pun kemudian pergi meninggalkan rumah kedukaan dan langsung menuju arah rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, yang mana ketiganya menggunakan 1 (satu) unit motor dan yang bertugas mengendarai atau membawa motor dimaksud adalah Terdakwa, Saksi Jefrico Carles Langare

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



posisi di Tengah dengan posisi memegang 1 (satu) buah parang, sedangkan Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) berada di belakang ujung dengan posisi memegang 1 (satu) buah parang. Pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, ketiganya berhenti dan turun dari motor, dan pada saat itu juga Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Saksi Jefrico Carles Langare berjalan menuju halaman rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, sedangkan Terdakwa bertugas menjaga sepeda motor dan memantau keadaan sekitar.

Sesampainya di depan rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, Saksi Jefrico Carles Langare menuju garasi mobil dan langsung melakukan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi EB 1699 JA milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira menggunakan parang. Setelah melakukan kerusakan terhadap mobil tersebut, selanjutnya Saksi Jefrico Carles Langare berjalan ke arah depan rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira dan berlanjut mengayunkan parang menggunakan tangannya ke arah kaca jendela rumah. Sedangkan, Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) melakukan kerusakan terhadap kios atau warung tempat jualan dan tempat penyimpanan bensin jualan milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira. Setelah selesai, Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) memanggil Saksi Jefrico Carles Langare dan keduanya langsung bergegas menuju tempat Terdakwa menunggu, dan selanjutnya menaiki sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian dengan posisi Terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira mengalami kerugian material sekitar Rp.18.100.000,- (delapan belas juta serratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) Kaca Samping mobil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Kaca Depan dan 1 (satu) Kaca Belakang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tulang Depan mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 (empat) body pintu yang penyok biaya pengerjaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3 (tiga) dashboard pintu mobil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lempeng kaca sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pintu depan dan tempat bensin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Total sebesar Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko** bersama-sama dengan Saksi **Jefrico Carles Langare** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. Nanda Zimry Wabang** (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/10/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 08 Agustus 2024), pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi **Mawardi Abdul Syukur Nampira** yang beralamat di Bungawaru RT 001 RW 001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi **Mawardi Abdul Syukur Nampira**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita, Saksi Jefrico Carles Langare bersama-sama dengan Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Terdakwa sedang berada di rumah kedukaan di wilayah Bungawaru dan ketiganya bersama beberapa orang lainnya meminum atau mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, sekitar Pukul 03.00 Wita pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Saksi Jefrico Carles Langare menyuruh seseorang yangbberada di situ untuk memanggil Terdakwa dengan tujuan untuk mengendarai kendaraan dan ikut bersama-sama dengan Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Saksi Jefrico Carles Langare menuju rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira. Ketiganya pun kemudian pergi meninggalkan rumah kedukaan dan langsung menuju

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, yang mana ketiganya menggunakan 1 (satu) unit motor dan yang bertugas mengendarai atau membawa motor dimaksud adalah Terdakwa, Saksi Jefrico Carles Langare posisi di Tengah dengan posisi memegang 1 (satu) buah parang, sedangkan Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) berada di belakang ujung dengan posisi memegang 1 (satu) buah parang. Pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, ketiganya berhenti dan turun dari motor, dan pada saat itu juga Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) dan Saksi Jefrico Carles Langare berjalan menuju halaman rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, sedangkan Terdakwa bertugas menjaga sepeda motor dan memantau keadaan sekitar.

Sesampainya di depan rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, Saksi Jefrico Carles Langare menuju garasi mobil dan langsung melakukan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi EB 1699 JA milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira menggunakan parang. Setelah melakukan kerusakan terhadap mobil tersebut, selanjutnya Saksi Jefrico Carles Langare berjalan ke arah depan rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira dan berlanjut mengayunkan parang menggunakan tangannya ke arah kaca jendela rumah. Sedangkan, Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) melakukan kerusakan terhadap kios atau warung tempat jualan dan tempat penyimpanan bensin jualan milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira. Setelah selesai, Sdr. Nanda Zimry Wabang (DPO) memanggil Saksi Jefrico Carles Langare dan keduanya langsung bergegas menuju tempat Terdakwa menunggu, dan selanjutnya menaiki sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian dengan posisi Terdakwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira mengalami kerugian material sekitar Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) Kaca Samping mobil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Kaca Depan dan 1 (satu) Kaca Belakang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Tulang Depan mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 (empat) body pintu yang penyok biaya pengerjaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) dashboard pintu mobil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lempeng kaca sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Pintu depan dan tempat bensin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Total sebesar Rp.18.100.000,- (delapan belas juta serratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawardi Abdul Syukur Nampira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami pengrusakan terhadap barang milik Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dirusak adalah lima kaca mobil, lobang pada body mobil bagian samping kanan kaca depan, penyok pada pintu sopir bagian bawah kaca, penyok pada body monbil bagian jendela kanan baris kedua, kerusakan pada dasbor baris ketiga mobil, kerusakan pada dasbor belakang mobil, kaca jendela depan rumah, dan pintu kios;
- Bahwa Pemilik rumah dan mobil tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah merusak mobil milik saksi korban yaitu terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly bersama dengan teman terdakwa yang bernama Jefrico dan Ananda;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 03.10 Wita. Di halaman rumah bpk. ABDUL SYUKUR NAMPIRA, yang berada diwilayah Bungawaru, Rt.001/ Rw. 001, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian terakhir saat Jefrico dan Ananda melakukan pengrusakan terhadap barang milik Saksi sendiri;
- Bahwa para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara Jefrico dengan menggunakan parang yang di pegang dengan kedua tangannya kemudian diayunkan ke kaca bagian depan rumah kemudian Jefrico lari kearah masjid kemudian saksi mengecek cctv dan saksi melihat Jefrico

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ananda membawa parang kemudian pelaku ananda mengambil posisi di bagian depan kios dan Jefrico mengambil posisi melewati samping kios dan berdiri disamping mobil kemudian Ananda memberikan kode kepada Jefrico untuk melakukan aksi mereka kemudian saksi melihat dari cctv Ananda ayunkan parang tersebut kearah pintu depan kios dan tempat bensin secara berulang kali kemudian Ananda berhenti sambil melihat kearah gerasai dan memantau Jefrico. Kemudian Ananda dari depan jalan memanggil Jefrico sebanyak tiga kali kemudian Jefrico berlari keluar dari depan rumah dan lari kearah mesjid dan menggunakan sepeda motor dan langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa peran terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly sebagai pengemudi/ membawa sepeda motor dan memastikan keadaan sekitar dalam keadaan aman;

- Bahwa parang yang digunakan oleh paraa pelaku yaitu parang kebun, bentuk datar pipih, panjang sekitar 50 cm, dengan ujung parang tajam;

- Bahwa saat itu para pelaku datang secara bersama-sama menggunakan sepeda motor;

- Bahwa barang tersebut tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku saksi mengalami Kerugian sekitar Rp. 18.100.000(delapan belas juta seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Jefrico Carles Langare dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah milik saksi Mawardi Abdul Sukur Nampira yang berada di wilayah Bungawaru, Kel. Kalabahi Timur, Kec.Teluk Mutiara, Kab. Alor;

- Bahwa yang merusak barang milik Saksi Korban hanya saksi bersama dengan Nanda Wabang namun sebelumnya ada yang mengantar kami menggunakan sepeda motor adalah terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly;

- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakan terhadap barang milik korban yaitu Awalnya saksi bersama-sama dengan Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko Dan Nanda pergi kerumah korban dengan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor metik merek beat berwarna hitam saat itu terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko yang membawa motor saksi duduk dibagian Tengah dan Nanada Zimry Wabang duduk dibagaian belakang kemudian sesampai dirumah korban kemudian terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko memutar motor dan menunggu kami dipinggir jalan dekat mesjid denjan jarak 20 meter dari rumah korban sambil memastikan situasi dan kondisi dalam keadaan aman, kemudian saksi merusak dengan cara saksi memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan saksi kemudian berjalan menuju mobil digarasi yang bersebelah dengan rumah korban kemudian saksi ke samping kanan mobil kemudian saksi mengayunkan parang yang dipegang tersebut dari arah samping sebanyak satu kali mengenai kaca samping mobil sebelah kanan bagian depan hingga kaca mobil pecah kemudian saksi berjalan menuju depan mobil kemudian saksi mengayunkan lagi parang yang pegang sebanyak dua kali mengenai kaca depan mobil hingga pecah lalu saksi kembali berjalan di samping kanan mobil dan saksi kembali mengayunkan parang yang saksi pegang menggunakan tangan kanan dari luar kedalam sebanyak satu kali mengenai kaca samping mobil sebelah kanan bagian tengah hingga kaca mobil pecah kemudian saksi kembali mengayunkan parang yang saksi pegang menggunakan tangan kanan dari luar kedalam juga sebanyak satu kali mengenai kaca samping mobil sebelah kanan bagian belakang hingga kaca mobil pecah lalu saksi berjalan menuju belakang mobil dan mengayunkan parang yang saksi pegang sebanyak dua kali hingga pecah lalu saksi berjalan didepan rumah korban lalu saksi kembali mengayunkan parang yang saksi pegang menggunakan tangan kanan dari arah dalam keluar sebanyak satu kali mengenai kaca jendela bagian kanan setelah itu saksi mengayunkan lagi parang yang dipegang menggunakan tangan kanan dari arah dalam keluar juga sebanyak satu kali mengenai kaca jendela bagian kiri lalu peran Nanda Zimry Wabang saksi tidak tahu caranya merusak karena posisi kami agak jauh namun setelah kejadian saksi melihat dari Vidio rekaman CCTV dan terlihat saat itu Nanda Zimry Wabang merusak pintu depan kios dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya berulang kali mengenai pintu depan kios kemudian Nanda Zimry Wabang kembali mengayunkan parangnya berulang kali mengenai tempat jual bensin;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi yaitu saksi merusak kaca mobil dan kaca jendela rumah milik korban sedangkan Nanda Zimry Wabang perannya merusak pintu depan kios dan tempat jual bensin dan peran terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko mengantar kami ke rumah korban menggunakan sepeda motor dan terdakwa menunggu kami melakukan pengrusakan serta memastikan situasi dan kondisi dalam keadaan aman ketika kami melakukan perusakan terhadap barang milik korban;
- Bahwa saat itu saksi dalam keadaan mabuk lalu Nanda Zimry Wabang memaksa saksi untuk ikut dengan dirinya karena takut saksi juga ikut dan awalnya saksi tidak tahu tujuan Nanda Zimry Wabang menyuruh saksi setelah itu saksi bersama dengan Nanda Zimry Wabang dan terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly pergi ke rumah korban Mawardi Abdul Sukur Nampira dengan menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly lalu Nanda Zimry Wabang menyuruh saksi untuk merusak rumah korban Sedangkan Nanda Zimry Wabang dan Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko saksi tidak tahu alasan hingga dirinya melakukan pengrusakan dan membantu kami membawa motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan terhadap kaca mobil, Kaca jendela rumah, pintu kios dan tempat jual bensin milik saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah milik saksi Mawardi Abdul Sukur Nampira yang berada di wilayah Bungawaru, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa yang telah melakukan pengrusakan yaitu Jefrico dan Nanda Wabang;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut Terdakwa melihat secara langsung dari pinggir jalan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saat itu Jefrico dan Nanda Wabang berjalan menuju rumah korban dengan membawa parang kemudian Jefrico berjalan menuju gerasi mobil samping rumah korban dan Nanda Wabang berjalan menuju depan kios milik korban, kemudian secara bersama-sama Jefrico dan Nanda Wabang melakukan aksinya dengan cara Nanda Wabang mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kepintu kios dan tempat jualan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban berulang kali dan Jefrico mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke kaca mobil mobil milik korban secara berulang kali hingga kaca mobil milik korban pecah, kemudian Jefrico berjalan kedepan rumah milik korban dengan menggunakan tangan kanan Jefrico mengayunkan parang tersebut sekitar 4 (empat) kali ke kaca depan rumah milik korban hingga kaca tersebut pecah;

- Bahwa saat itu Terdakwa yang membawa/mengendarai sepeda motor kemudian Jefrico duduk dibagian Tengah dan Nanda wabang duduk dibagian belakang sambil memegang parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang di tempat duka dan saudara Jefrico panggil Terdakwa dengan berkata "naik di atas dlu" lalu Terdakwa membalas "naik buat apa" kemudian jefri membalas "naik dulu bapak nanda ada panggil jadi" kemudian Terdakwa mengikuti mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa dan tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saat itu Terdakwa di panggil dan disuruh untuk mengikuti mereka namun Terdakwa tidak mengetahui mau kemana dan saat itu Terdakwa melihat Jefrico dan Nanda sudah membawa parang dalam kaeadan mabok;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melarang Jefrico dan Nanda ketika melakukan pengrusakan terhadap barang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Lempeng serpihan kaca mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA.
2. 1 (Satu) Kumpul Serpihan kaca Jendela rumah
3. 1 (Satu) Lembar potongan seng polos pintu kios
4. 1 (Satu) Buah Rak tempat jual bensin yang terbuat dari kayu dan tripleks
5. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA
6. 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA atas nama MAWARDI ABDUL SYUKUR NAMPIRA
7. 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba berwarna putih yang didalamnya berisi 2 buah vedio, vedio pertama berdurasi 2 menit 18 detik dan vedio kedua berdurasi 55 detik;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengerusakan terhadap barang milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah milik saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira yang berada di wilayah Bungawaru, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, yang dilakukan oleh Terdakwa LYMSO ALFREDO LAMMA KOLY bersama dengan Nanda Wabang, dan Saksi Jefrico Carles Langare;
- Bahwa awalnya Terdakwa LYMSO ALFREDO LAMMA KOLY sedang di tempat duka dan Saksi Jefrico panggil Terdakwa dengan berkata "naik di atas dlu" lalu Terdakwa membalas "naik buat apa" kemudian Jefrico membalas "naik dulu bapak nanda ada panggil jadi" kemudian Terdakwa mengikuti mereka. Selanjutnya Nanda Wabang menyuruh Saksi Jefrico untuk merusak barang milik Saksi Mawardi dengan ajakan bahwa Saksi Mawardi adalah suanggi, selanjutnya Saksi Jefrico dan Nanda Wabang mengambil parang panjang dan menuju ke rumah Saksi Mawardi dengan dibonceng motor matic oleh Terdakwa LYMSO ALFREDO LAMMA KOLY. Selanjutnya, Saksi Jefrico dan Nanda Wabang berjalan menuju rumah korban dengan membawa parang kemudian Jefrico berjalan menuju gerasi mobil samping rumah korban dan Nanda Wabang berjalan menuju depan kios milik korban, kemudian Nanda Wabang mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke pintu kios dan tempat jualan milik korban berulang kali dan Jefrico mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke kaca mobil mobil milik korban secara berulang kali hingga kaca mobil milik korban pecah, kemudian Jefrico berjalan kedepan rumah milik korban dengan menggunakan tangan kanan Jefrico mengayunkan parang tersebut sekitar 4 (empat) kali ke kaca depan rumah milik korban hingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa setelah Saksi Jefrico dan Nanda wabang merusak mobil serta kaca rumah dan kios milik Saksi Mawardi, Saksi Jefrico dan Nanda wabang datang ke arah Terdakwa untuk naik motor matic dan pergi meninggalkan rumah Saksi Mawardi;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa JEFRICO CARLES LANGARE bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nanda

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Zimry Wabang semuanya dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa peran Saksi Jefrico Carles Langare adalah merusak kaca mobil dan kaca jendela rumah milik korban sedangkan Nanda Zimry Wabang perannya merusak pintu depan kios dan tempat jual bensin dan peran Terdakwa LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY ALIAS DOKO mengantar Saksi Jefrico dan Nanda Wabang ke rumah korban menggunakan sepeda motor dan menunggu Saksi Jefrico dan Nanda Wabang melakukan pengrusakan serta memastikan situasi dan kondisi dalam keadaan aman ketika kami melakukan perusakan terhadap barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY**, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terlebih dahulu Majelis akan membuktikan unsur pokok dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu dari alternatif yang ada tersebut dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan disini yaitu barang yang ada sudah rusak sama sekali sedangkan yang dimaksud dengan merusak yaitu barang itu masih namun bentuknya yang sedikit berbeda dengan bentuk aslinya atau dengan kata lain barang tersebut tidak menjadi hancur sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dipergunakan lagi yaitu tindakan yang sedemikian rupa yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengerusakan terhadap barang milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita, di rumah milik saksi Mawardi Abdul Sukur Nampira yang berada di wilayah Bungawaru, Kel. Kalabahi Timur, Kec.Teluk Mutiara, Kab. Alor;

Bahwa awalnya Terdakwa LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY sedang di tempat duka dan Saksi Jefrico panggil Terdakwa dengan berkata “naik di atas dlu” lalu Terdakwa membalas “naik buat apa” kemudian jefri membalas “naik

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



dulu bapak nanda ada panggil jadi” kemudian Terdakwa mengikuti mereka. Selanjutnya Nanda Wabang menyuruh Saksi Jefrico untuk merusak barang milik Saksi Mawardi dengan ajakan bahwa Saksi Mawardi adalah suanggi, selanjutnya Saksi Jefrico dan Nanda Wabang mengambil parang panjang dan menuju ke rumah Saksi Mawardi dengan dibonceng motor matic oleh Terdakwa LYMSO ALFREDO LAMMA KOLY. Selanjutnya, Saksi Jefrico dan Nanda Wabang berjalan menuju rumah korban dengan membawa parang kemudian Jefrico berjalan menuju gerasi mobil samping rumah korban dan Nanda Wabang berjalan menuju depan kios milik korban, kemudian Nanda Wabang mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan kepintu kios dan tempat jualan milik korban berulang kali dan Jefrico mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan ke kaca mobil mobil milik korban secara berulang kali hingga kaca mobil milik korban pecah, kemudian Jefrico berjalan kedepan rumah milik korban dengan menggunakan tangan kanan Jefrico mengayunkan parang tersebut sekitar 4 (empat) kali ke kaca depan rumah milik korban hingga kaca tersebut pecah;

Bahwa setelah Saksi Jefrico dan Nanda wabang merusak mobil serta kaca rumah dan kios milik Saksi Mawardi, Saksi Jefrico dan Nanda wabang datang ke arah Terdakwa untuk naik motor matic dan pergi meninggalkan rumah Saksi Mawardi;

Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa JEFRICO CARLES LANGARE bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nanda Zimry Wabang semuanya dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Saksi Jefrico Carles Langare bersama dengan Nanda Zimry Wabang telah merusak mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA atas nama Mawardi Abdul Syukur Nampira, selain itu juga merusak kaca rumah dan kios milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, sehingga dengan demikian unsur merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan perbuatan Terdakwa LYMSO ALFREDO LAMMA KOLY ALIAS DOKO dalam pengerusakan tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.3 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut”

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

- 1 orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

2 orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut;

3 orang yang turut melakukan (medepleger) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

4 Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooze Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medepleger” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa peran Saksi Jefrico Carles Langare adalah merusak kaca mobil dan kaca jendela rumah milik korban sedangkan Nanda Zimry Wabang perannya merusak pintu depan kios dan tempat jual bensin dan peran Terdakwa LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY ALIAS DOKO mengantar Saksi Jefrico dan Nanda Wabang ke rumah korban menggunakan sepeda motor dan menunggu Saksi Jefrico dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Nanda Wabang melakukan pengrusakan serta memastikan situasi dan kondisi dalam keadaan aman ketika kami melakukan perusakan terhadap barang milik korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Terdakwa LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY ALIAS DOKO, telah ternyata mengantar Saksi Jefrico Carles Langare dan Nanda Wabang untuk merusak barang milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur yang turut serta melakukan, oleh karena itu unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan akan arti dari kesengajaan yang nantinya akan menjadi Pedoman bagi Majelis dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja dan melawan hukum / melawan hak” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun KUHP. Tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toolichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu:

- 1 Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa ;
- 2 Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh Pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan Pidana tersebut terbukti menurut Hukum berdasarkan fakta yuridis yang relevan memenuhi unsur "dengan sengaja" Majelis mendasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa, kesengajaan atau maksud dari Terdakwa nyata ada sewaktu Terdakwa membonceng Saksi Jefrico Carles Langare dan Nanda Wabang yang sudah membawa parang mata tajam dan langsung menuju ke rumah milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, kemudian setelah tiba di depan rumah Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira kemudian Saksi Jefrico Carles Langare dan Nanda Wabang mengeluarkan parang yang telah dibawanya, dan langsung merusak barang milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira, dan setelah melakukan perusakan tersebut, Saksi Jefrico Carles Langare dan Nanda Wabang perbi meninggalkan lokasi dengan dibonceng oleh Terdakwa LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY ALIAS DOKO;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta- fakta yang relevan dengan unsur ini bahwa telah ternyata Terdakwa LYMSON ALFREDO LAMMA KOLY ALIAS DOKO telah turut serta melakukan pengrusakan terhadap barang milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa pemecahan kaca mobil inova, kaca rumah dan kaca kios milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira tersebut tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis menilai bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **406 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa akan Majelis pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sepanjang keadaan tersebut relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Lempeng serpihan kaca mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA, 1 (Satu) Kumpul Serpihan kaca Jendela rumah, 1 (Satu) Lembar potongan seng polos pintu kios, 1 (Satu) Buah Rak tempat jual bensin yang terbuat dari kayu dan tripleks, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA, 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA atas nama Mawardi Abdul Syukur Nampira, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira dan telah ternyata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira oleh karena itu menurut Majelis, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba berwarna putih yang didalamnya berisi 2 buah vedio, vedio pertama berdurasi 2 menit 18 detik dan vedio kedua berdurasi 55 detik, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat bukti elektronik, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **406 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lymson Alfredo Lamma Koly Alias Doko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengrusakan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Lempeng serpihan kaca mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA;
 - 1 (Satu) Kumpul Serpihan kaca Jendela rumah;
 - 1 (Satu) Lembar potongan seng polos pintu kios ;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Rak tempat jual bensin yang terbuat dari kayu dan tripleks;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA;
- 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota Kijang INOVA warna hitam dengan nomor polisi : EB 1699 JA atas nama MAWARDI ABDUL SYUKUR NAMPIRA;

Dikembalikan kepada Saksi Mawardi Abdul Syukur Nampira

- 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba berwarna putih yang didalamnya berisi 2 buah vedio, vedio pertama berdurasi 2 menit 18 detik dan vedio kedua berdurasi 55 detik;

Terlampir dalam berkas perkara a quo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

